PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS DALAM PASAL TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA CETAK

Charlise Benosep

Dodi Haryono, SHI., SH., MH

Davit Rahmadan, SH., MH

Abstract

The press is a social institution that serves as a medium of information, education, entertainment and social control, whose existence is guaranteed by the constitution. In carrying out the function of the press as a tool of social control such releases require protection of legal certainty. Looking at the various cases involving the press coverage due to legal settlement is reflected in the lack of legal certainty. In a dispute between the press with the problems that occur when the press is often associated with the settlement of criminal use of the Criminal Code (the Code of Penal Code), instead of Law No. 40 of 1999 on the Press. Of course this makes the press continues to feel constrained by the settlement-settlement press like this, where the press problem solving using the Criminal Code (the Code of Penal Code) instead of Act No. 40 of 1999 on the Press. As for the central issue in this study is how the rule of law against criminal defamation in the press under the law number 40 of 1999 on the press and how the application of criminal sanctions in the resolution of criminal cases of defamation in the press.This study uses a normative juridical by reviewing the general principles of law, systematic law of comparative law, and legal history. However, in this study, the authors are more interested to examine the principles of law, that the benchmarks to behave or perform the appropriate actions. Legal materials collection method used by the writer is the research library (library research). Obviously, from this study we can know the settings of the criminal law of defamation in the press based on Law No. 40 of 1999 on the Press set out in Article 5 Paragraph 2 (Right of Reply) and Article 15 Paragraph 2 (Press Council). Besides, we can also find the application of criminal sanctions in the resolution of criminal cases of defamation by the printed media dissent sentencing judge anyone based on Law Number 40 of 1999 on the Press and was based on the Criminal Code (Code of Justice Act Criminal).

A. Pendahuluan

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, hal ini sejalan dengan perkembangan media massa di dunia.[1] Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan

[1] Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2006, Hal.1.

www.oxpdf.com

kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir.[2] Sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media cetak.

Dalam tata hukum Indonesia media cetak merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*", harus benar-benar dijamin.

Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.[3] Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.[4] Dalam menjalankan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial tersebut pers menghendaki perlindungan kepastian hukum, namun manakala kepastian hukum yang diharapkan tidak didapatkan yang terjadi adalah ketidakadilan, hal ini lah yang sering terjadi di dunia pers. Melihat berbagai kasus yang melibatkan pers akibat pemberitaan dalam hal penyelesaian hukumnya tercermin tidak adanya kepastian hukum.[5]

Dalam persengketaan antara pers dengan masyarakat permasalahan-permasalahan pers yang terjadi saat ini sering dikaitkan dengan tindak pidana yang penyelesaiannya menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tentu saja hal ini membuat kalangan pers terus merasa terkekang dengan adanya penyelesaian-penyelesaian masalah pers seperti ini, dimana dalam penyelesaian masalah pers menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.[6]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh media cetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh media cetak?

www.oxpdf.com

---

[2] Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta : 1984, Hal. 45.

[3] *Ibid.*

[4] Samsul Wahidin, *loc. cit.* Hal. 3.

[5] Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2007, Hal. 12.

[6] *Ibid.* Hal. 16.

C. Pembahasan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh media cetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam perkembanganya, pers Indonesia telah mengalami berbagai fase perjalanan panjang termasuk terhadap hal-hal yang dianggap merupakan bentuk pengekangan terhadap pers, pengekangan terhadap pers itu sendiri dimulai sejak tahun 1846, yaitu ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia (Jakarta), Semarang dan Surabaya.

Lain halnya ketika zaman orde lama, meski telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang pencabutan *persbreidel ordonnantie*, pers Indonesia tidak berarti terbebas dari pengekangan. Terdapat 125 (seratus dua puluh lima) tindakan pengekangan terhadap pers, termasuk didalamnya penutupan tiga kantor berita, pembredelan sepuluh surat kabar dan penahanaan tujuh wartawan Indonesia.

Pada zaman pemerintah orde baru pun demikian halnya. Pembredelan, sensor dan perlunya surat izin terbit juga dikembangkan pada masa pemerintahan ini. Peraturan Mentri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pers yang menghadirkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dianggap sebagai bentuk pelestarian pengekangan terhadap pers. Dengan defenisi "Pers yang bebas dan bertanggungjawab", SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) merupakan jalan untuk melakukan sensor dan pembredelan terhadap pers yang dinilai tidak sesuai dengan konsep pemerintahan pada waktu itu. [7]

Akan tetapi, perubahan kekuasaan pada tahun 1998 dari orde baru ke orde reformasi membuat pers mulai menemukan kemerdekaannya. Menteri penerangan pada saat itu, Yunus Yosfiah mencabut pemberlakuan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Sejak itulah, pers Indonesia dapat mengabarkan berita secara transparan tanpa kekhawatiran SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dicabut. Tidak perlu takut lagi untuk menampilkan tokoh-tokoh kontroversial yang menggugat maupun berseberangan dengan pemerintah.[8]

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memainkan peranan penting dalam mengatasi dan mempropagandakan eksistensi negara yang bernama Republik Indonesia. Oleh karena itu, baginya ditempelkan stempel pahlawan pilar ke-4 demokrasi karena fungsinya yakni mengontrol dan memantau proses konsolidasi demokratisasi yang masih belajar merangkak di Indonesia.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

---

[7] Heru Sutadi, *Kebebasan Pers = Kebablasan Pers*, Sinar Harapan, Jakarta : 2002, Hal. 1.

[8] Wahyudi El Pangebean, *Stategi Wartawan*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru : 2007. Hal. 103.

www.oxpdf.com

Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers pun akhirnya didapat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi satu-satunya Undang-Undang yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ atau lembaga negara independen.[9]

Pada era demokratis saat ini kebebasan menyatakan pendapat dan berekpresi mendapat jaminan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers.

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi :

> "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-

[9] www.hukumonline.com. Anggara, *Menggagas RUU Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers*, (terakhir kali dikunjungi tanggal 20 juni 2012).

www.oxpdf.com

undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila seseorang telah dirugikan atas pemberitaan media cetak atau telah tercemar nama baiknya melalui pemberitaan media cetak menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat ditafsirkan bahwa pers tersebut telah menyalahi atau melanggar Pasal 5 Ayat 1. [10]

Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan media cetak atau telah tercemar nama baiknya melalui pemberitaan media cetak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat menggunakan mekanisme penyelesaian dengan cara:

A. Melalui Hak Jawab Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan media cetak atau telah tercemar nama baiknya melalui pemberitaan media cetak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat menggunakan Hak Jawab Pasal 5 Ayat 2 yaitu:

> "Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya".

Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mempertegas pers untuk memiliki sikap yang bertanggungjawab.[11]

Perlunya dijelaskan disini bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengakomodasi beberapa bentuk hak yang bersentuhan langsung dengan pers yaitu:

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau pun sanggahan terhaadap pemberitahuan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap sesuatu informasi, data fakta, opini atau gambar yang tidak benar telah diberikan oleh pers.[12]

Hak jawab digunakan untuk melengkapi kekurangan atau kelemahan berita seperti kelengkapan fakta, tambahan penjelasan, melengkapi berita sepihak, atau mempersoalkan akurasi. Dengan menanggapi, meluruskan, atau melengkapi informasi dan opini berita yang tidak akurat, diharapkan berita bersangkutan menjadi seimbang.

Memang, dalam hal ini pengguna hak jawab, adakalanya masyarakat merasa penempatannya dimedia tidak memiliki proporsi yang sama atau tidak seimbang,

---

[10] Juniver Girsang, *op. cit.*, Hal. 42.
[11] *Ibid*. Hal. 43.
[12] *Ibid*. Hal. 43.

www.oxpdf.com

dalam arti terkadang pihak pers hanya meletakan hak jawab dalam rublik surat pembaca padahal berita sebelumnya yang dianggap telah merugikan itu ditulis dalam kolom yang besar. Oleh karena itu, menyangkut kesalahan pers yang terlalu besar, terkadang pihak merasa dirugikan terlebih dahulu memberikan somasi (peringatan, tenguran) dan selanjutnya dapat bernegosiasi hal peletakan kolom untuk bantahan atau hak jawab.

Pelayanan Hak Jawab biasanya ditempatkan pada rubrik surat pembaca. Jika Hak Jawab itu proporsional panjangnya dan ditulis dengan bahasa yang cukup baik, sebaiknya dimuat secara utuh. Dalam kasus yang fatal, karena kelalaian media yang memang merugikan seseorang, Hak Jawab bisa dimuat pada halaman dimana berita sebelumnya dimuat.[13]

Dalam hal pemberitaaan yang merugikan seseorang atau sekelompok, pihak yang merasa dirugikan harus memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Dalam pertimbangan hukum lainnya, juga disebutkan "perlunya terlebih dahulu pelaksanaan "Hak Jawab" apabila sebuah berita dianggap merugikan".

Apabila pers tidak menaati ketentuan pengguna hak jawab, dalam arti pers tidak mau menjalankan perintah yang telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

> "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan ini dirasakan sudah cukup berat bagi pers, apalagi bagi perusahaan pers yang berskala kecil, pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), misalnya, sudah pasti dapat langsung mematikan kehidupannya[14]

B. Melalui Dewan Pers Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mekanisme lain yang dapat ditempuh oleh masyarakat atau pihak yang merasa telah dirugikan oleh pemberitaan media cetak, selain penyelesaiannya secara langsung dengan pers yang bersangkutan adalah mengajukan permasalahannya kepada Dewan Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas dan khusus memberikan beberapa fungsi kepada Dewan Pers Pasal 15 Ayat 2 diantaranya:[15]

- Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

[13] *Ibid*. Hal. 44.
[14] *Ibid*. Hal. 27.
[15] *Ibid*. Hal. 45.

www.oxpdf.com

Dewan Pers ini merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penegakan etika pers, sedangkan sanksi pelanggarannya menjadi tanggungjawab perusahaan atau organisasi pers. Karena itu Dewan Pers tidak bekerja pada ranah hukum. Tugas Dewan Pers adalah menjadi mediator antara masyarakat dan pers serta fasilitator untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers.

Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan yang terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudiam memberikan penilaian mengenai kualitas berita (karya jurnalistik) tersebut. Jika diperlukan Dewan Pers mengundang redaksi media bersangkut untuk menjawab dan membela diri. Selanjutnya akan dinilai apakah berita yang dimaksud telah melanggar etika, atau tidak profesional, atau sekedar tidak akurat.[16]

Bila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan pers tergolong berat, Dewan Pers dapat memberikan penilaian dan mengeluarkan rekomendasi berupa teguran, peringatan keras atau sanksi moral. Bahkan dapat merekomendasikan agar media yang bersangkutan melakukan permohonan maaf secara terbuka ditambah dengan pemuatan hak jawab atau penulisan ulang (sesuai permohonan dari pihak yang mengadukan). Upaya seperti ini lah yang pernah dilakukan oleh Laksamana Sukardi ketika berhadapan dengan beberapa media cetak. Ia membawa perkara ini ke Dewan Pers dan tidak memilih jalan ke pengadilan.[17]

Menurut insan pers, mengakui kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan permohonan maaf secara terbuka kepada pihak yang telah merasa dirugikan sesungguhnya sudah merupakan hukuman yang berat, bahkan sangat berat. Sebab hal itu menandakan tidak akuratnya berita atau karya jurnalistik yang disajikan kepada pembacanya. Dan jika hal ini berulang kali dilakukan oleh pers, kredibilitas pemberitaannya dan citra profesionalitas wartawan (pengelola) media cetak tersebut akan menurun. Bahkan bukan tidak mungkin media cetak tersebut ditinggal lari oleh pembacanya dan ujung-ujungnya dapat membangkrutkan perusahaan pers itu sendiri.[18]

Jadi apabila seseorang merasa dirinya telah dirugikan atas pemberitaan media cetak atau telah tercemar nama baiknya terhadap pemberitaan media cetak, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mekanisme penyelesaiannya dapat menggunakan Hak Jawab Pasal 5 Ayat 2 serta mengajukan permasalahannya kepada Dewan Pers Pasal 15, dan apabila pers tidak melaksanakan Hak Jawab Pasal 5 Ayat 2 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Mekanisme ini lah cara yang paling tepat dalam mengoreksi profesionalisme para jurnalis, serta proses pemelajaran dan pendewasaan demokrasi sekaligus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers.

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelasaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Tidak berlebihan jika banyak sekali peraturan

---

[16] *Ibid*. Hal. 48.
[17] *Ibid*. Hal. 49.
[18] *Ibid*. Hal. 50.

www.oxpdf.com

perundang-undangan yang sebenarnya bukan bidang hukum pidana memasuki sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan. Disinilah arti pidana sebagai *ultimum remedium* yang sesungguhnya. Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata dianggap tidak efektif atau tidak pernah dijalankan sama sekali.[19]

2. Penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh media cetak.

Selama dua tahun berikutnya, baik pada 2003 maupun 2004, peringkat kebebasan pers Indonesia di antara negara-negara Asia Tenggara merosot ke posisi nomor empat dan nomor lima. Sedangkan kedudukan yang terbaik bagi kebebasan pers di Asia Tenggara digantikan oleh negara yang belum lama lahir, Timor Lorosae, dan kemudian Papua Nugini. Pada tahun-tahun selanjutnya, mulai tahun 2005 sampai 2010, ada perbaikan atau peningkatan peringkat bagi kebebasan pers Indonesia ke tingkat 3 dan 2 di Asia Tenggara, walaupun tetap masih lebih rendah dari pada tahun 2002.[20]

Berdasarkan kasus-kasus perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik oleh Media Cetak dalam pemberitaannya dapat kita lihat adanya perbedaan dalam penyelesaian kasusnya, yang mana ada kasus yang penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan satu sisi penyelesaian kasusnya menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Suatu Undang-Undang akan berlaku didasarkan ada padanya asas-asas tertentu seperti Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*), maksudnya apabila ada dua Undang-Undang yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan, hakim menerapakan yang khusus dan mengesampingkan yang umum.

Dari kajian yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan lain bahwa dari sisi filosofis, teoritis, dan sosiologis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tergolong *lex specialis*, alasanya :[21]

Pertama, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Oleh karena itu, pers yang meliputi medi cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan merupakan salah satu unsur yang sangat

---

[19] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2011, Hal. 140.

[20] http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=645:kebebasan-pers-kita-merosot-&catid=4:kajian-media&Itemid=23(terakhir kali dikunjungi tanggal 07 Desember 2012).

[21] Adi Sulistiyono, "Kebangkitan Nasional dan Kebangkitan Pers Indonesia", (2008), Makalah Seminar Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Tengah Semarang, Hal. 1.

www.oxpdf.com

penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.[22]

Kedua, dari batang tubuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditemukan pengaturan secara lengkap tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik sampai dengan mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers difokuskan pada pelaksanaan kegiatan jurnalistik. dengan rumusan bahwa Pers adalah :

> "Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia".

Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur cukup ringkas tetapi tegas Asas, Hak, Kewajiban, Fungsi, peran pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 :

"Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyenseroan, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

[22] Hinca IP Panjaitan, "Mengoptimalkan Peran Dewan Pers" dalam Dialog Pers dan Hukum, Dewan Pers dan Unesco, 2004, Hal. 24-30.

www.oxpdf.com

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan.
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran".

Keempat, penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers bermuara pada pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak koreksi sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kelima, bila Pers tidak memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dan tidak melayani Hak Jawab dan atau Hak Koreksi , dapat dipidana dengan ancaman pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keenam, pengaturan khusus bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mengatur pelaksanaan kegiatan jurnalistik dan penyelesaiannya terlihat tegas dalam alinea terakhir penjelasan umumnya yang menyatakan "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya". Itu berarti pengaturan khusus tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik dan mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.[23]

Pandangan lain berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukanlah *lex specialis*, alasanya :[24]

Pertama, masalah yang dikualifikasi sebagai berita bohong, penistaan atau pencemaran nama baik, dan sebagainya, yang kerap dituduhkan kepada pers tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga dapat diberlakukan ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memenuhi syarat formil dan materil tentang doktrin hukum khusus sebagai pengecualian atas hukum umum.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memenuhi syarat yang disebut *self-contained regime*. Yang dimaksud *self-contained regime* adalah suatu kumpulan dengan ketentuan primer tentang suatu hal yang dikaitkan dengan kumpulan ketentuan sekunder yang harus didulukan dari ketentuan sekunder yang ditetapkan dengan hukum yang berlaku umum. Dalam *regime* semacam itu terdapat ketentuan khusus tentang hak, kewajiban dan

[23] *Ibid.*
[24] Adi Sulistiyono, *loc. cit.*

www.oxpdf.com

kewenangan serta aturan yang bersangkutan dengan adminitrasi aturan tersebut, termasuk aturan khusus mengenai pelanggaran. Bila semua hal itu terdapat dalam suatu kumpulan peraturan, ia dapat dianggap *lex specialis*.

Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memenuhi persyaratan yang memungkin sebuah Undang-Undang menjadi *lex specialis*, yaitu harus menampung sanksi-sanksi yang jelas dari kemungkinan pelanggaran yang timbul.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang tardapat hak, kewajiban, kewenangan dan aturan khusus tentang bagaimana pelanggaran. Namun, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah masalah hak jawab, suatu hak khusus yang tidak diatur dalam aturan umum manapun.

Kalau hak jawab mau disebut *lex specialis*, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berhadapan dengan suatu *lex generalis* yang mengatur hal yang sama secara umum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memenuhi persyaratan sebagai *lex specialis* karena tidak menampung sanksi-sanksi yang jelas dari kemungkinan pelanggaran yang timbul.[25]

Perdebatan tersebut sebenarnya telah terjawab jika merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608/PID/2005 dalam salah satu Pasal pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa: Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3, 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers :

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan konrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyenseroan, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan.

[25] Nono Anwar Makarim, "*Kebebasan Pers dan Hukum*", 2004, Dialog Pers dan Hukum, Dewan Pers dan UNESCO, Hal. 49.

www.oxpdf.com

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam Negara demokrasi meskipun Undang-Undang pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut dan diberlakukan ketentuan KUHP, maka agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakkan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-undang pers sebagai *lex specialis derogat legi lex generali* (suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum).[26]

Dalam sejarahnya, aturan tentang pencemaran nama baik dipakai untuk melindungi kekuasaan dari kritik atau kontrol masyarakat. Ketentuan tersebut selanjutnya dipakai untuk mengatur fitnah atau pencemaran nama baik yang melibatkan individu, Jadi pada dasarnya ketentuan Pencemaran Nama Baik atau fitnah yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia itu sejatinya adalah aturan hukum di masa Romawi Kuno, yang tujuannya untuk memberangus lawan-lawan politik dari Kekaisaran Romawi Kuno.[27]

Saat ini di Belanda tuntutan terhadap jurnalis soal Pencemaran Nama Baik merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Biasanya tuntutan pidana dilakukan terhadap orang atau kelompok yang menyebarkan kebencian atau diskriminasi, bukan terhadap jurnalis. Kalaupun ada tuntutan pidana, biasanya hukuman yang diberikan adalah denda, bukan pidana penjara. [28]

Perlu untuk diketahui sudah banyak negara-negara di dunia yang menghapuskan ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) negara-negara tersebut, mengutip catatan yang dibuat oleh Atmakusumah Astraatmadja yang mencatat perkembangan hukum pidana di seluruh dunia terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik :[29]

• HONDURAS (19/5/2005)

Menghapus pasal penghinaan (*insult, desacato*) dari Undang-Undang Pidana.

---

[26] *Ibid*. hal. 29.

[27] Wawan Tunggul Alam, *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata Dan Dunia Internet*, Wartavena, Jakarta : 2012, Hal. 90.

[28] *Ibid*. Hal. 98.

[29] http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_14_2008.pdf. (terakhir kali dikunjungi tanggal 13 November 2012).

www.oxpdf.com

• ARGENTINA

Menghapus pasal penghinaan (*insult*, *desacato*) dari Undang-Undang Pidana.

• PARAGUAY

Menghapus pasal penghinaan (*insult*, *desacato*) dari Undang-Undang Pidana.

• KOSTA RIKA

Menghapus pasal penghinaan (*insult*, *desacato*) dari Undang-Undang Pidana.

• PERU

Menghapus pasal penghinaan (*insult*, *desacato*) dari Undang-Undang Pidana.

• GUATEMALA

Mahkamah Konstitusi Guatemala, pengadilan tertinggi di negeri itu, pada 3 Februari 2006 menghapus pasal-pasal hukum tentang penghinaan (*insult*, *desacato*), yaitu pasal 411, 412, dan 413, dari Undang-Undang Pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal hukum "yang mengkriminalisasikan ekspresi tidaklah konstitusional dan menghina kebebasan berekspresi".

Sebelumnya, pada bulan Juni 2005, Mahkamah Konstitusi untuk sementara tidak memberlakukan pasal-pasal pidana tentang penghinaan serta pasal-pasal tentang "menyinggung perasaan (*offend*) atau mencemarkan nama baik (*slander*) pejabat pemerintah," yang dapat dikenai hukuman penjara antara enam bulan dan tiga tahun.

• REPUBLIK AFRIKA TENGAH (25/11/2004)

Menghapus pasal Undang-Undang Pers tentang pemenjaraan wartawan dalam pekerjaan jurnalistik yang menyangkut pencemaran nama baik (*defamation*) dan kabar bohong (*false news*).

• KROASIA (16/7/2004)

Menghapus pasal pencemaran nama baik (*defamation*) dan pasal fitnah (*insult*) dari Undang-Undang Pidana.

• GHANA

Menghapus Undang-Undang yang menganggap pencemaran nama baik (*defamation*) sebagai kejahatan (kriminalisasi pencemaran nama baik).

• UGANDA

Menetapkan bahwa pasal hukum tentang kabar bohong (*false news*) tidak sesuai dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi.

• JORDANIA

Rancangan Undang-Undang Pers dan Publikasi yang disusun sejak tahun 2004 menghapus ketentuan tentang penahanan dan pemenjaraan bagi pelanggaran hukum pers (atau apa yang disebut "kejahatan pers"). Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini, yang akan menggantikan undang-undang yang berlaku sekarang, mengurangi

www.oxpdf.com

jumlah pembatasan bagi isi media yang boleh dipublikasikan dan menghapus kemungkinan pemberedelan.

• MOLDOVA, UKRAINA dan NEDERLAND (sudah sejak 1992)

Menghapus pasal Undang-Undang Pidana tentang penghinaan (*insult*).

• MEKSIKO

Rancangan Undang-Undang dekriminalisasi pencemaran nama baik dan fitnah disetujui parlemen dan Senat, April 2006.

• MACEDONIA

Amandemen Undang-Undang Pidana yang tidak lagi memenjarakan pelanggaran pasal pencemaran nama baik (*defamation)* disetujui oleh parlemen pada 10 Mei 2006 dan berlaku mulai 23 Mei 2006. Memindahkan pasal hukum dari pidana ke perdata atau mempertahankan sanksi perdata.

• ETHIOPIA (berita disiarkan 30/9/2004)

Menghapus pasal sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi wartawan karena karya jurnalistiknya dan mengalihkannya menjadi pasal perdata dengan sanksi denda yang ringan. Denda itu pun hanya menyangkut masalah pelanggaran prosedur, bukan karena isi media pers.

• TOGO (24/8/2004)

Menghapus sanksi pidana penjara bagi pelanggaran pasal tentang pencemaran nama baik (*defamation*) dan penghinaan (*insult*).

• EL SALVADOR (12/11/2002)

Para hakim dan para wartawan bersepakat untuk mendekriminalisasi kasus fitnah atau pencemaran nama baik (*libel offenses*) yang dilakukan oleh pers. Dengan demikian, kasus pencemaran nama baik oleh pers tidak lagi diperlakukan sebagai perkara pidana, melainkan sebagai perkara perdata.

• TIMOR LESTE (LOROSAE) (7/9/2000)

Pasal tentang penghinaan (Pasal 310-321 KUHPidana Indonesia yang masih berlaku di Timor Lorosae) tidak diberlakukan sebagai pasal pidana, melainkan sebagai pasal perdata.

Ketentuan ini dimuat dalam Perintah Eksekutif Nomor 2000 bulan 2 tentang Pencabutan Status Pidana Tindak Pencemaran Nama Baik (*Executive Order on the Decriminalization of Defamation*). Perintah itu dikeluarkan 7 September 2000 oleh pimpinan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET), Sergio Vieira de Mello, tokoh PBB yang tewas karena serangan bom bunuh diri di Bagdad 19 Agustus 2003.

Konstitusi Republik Demokrasi Timor Lorosa'e menyatakan pada Pasal 41 tentang Kebebasan Pers dan Media Massa: "Kebebasan pers dan media massa yang lain dijamin" dan "Negara akan menjamin kebebasan serta independensi media massa publik dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi".

www.oxpdf.com

• AMERIKA SERIKAT

Awal abad ke-20 (*catatan November 2003:* 33 dari 50 negara bagian tidak memidanakan perkara *libel*; masih ada 17 negara bagian yang mempertahankan pasal pidana untuk *libel*).

• JEPANG, SRI LANGKA, GEORGIA dan BOSNIA-HERZEGOVINA

Rencana dan usul menghapus sanksi pidana penjara dan pasal pencemaran nama baik.

• MAROKO (Juni 2005)

Rencana menghapus pasal Undang-Undang Pers tentang sanksi hukuman penjara bagi wartawan karena karya jurnalistiknya. Kritik terhadap raja juga akan dilindungi dalam perubahan pasal undang-undang ini.

• MESIR (23/2/2004)

Janji Presiden Hosni Mubarak untuk menghapus sanksi pidana penjara bagi kasus pencemaran nama baik (*defamation*).

• FILIPINA (Oktober 2003)

Usul tiga anggota parlemen untuk menghapus pasal fitnah atau pencemaran nama baik (*libel*) dari Undang-Undang Pidana. Para pengusul: Ted Failon dari Leyte dan Teodoro L. Locsin, Jr. dari Kota Makati, keduanya mantan praktisi media pers; serta Ronaldo Zamora dari San Juan.

• ALBANIA, KOSOVO, RUMANIA dan SERBIA-MONTENEGRO

Mahkamah HAM membatalkan vonis Pengadilan Pidana.

• Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (Inter-American Court of Human Rights, IACHR) pada 2/7/2004.

Membatalkan vonis perkara pencemaran nama baik (*defamation*) di Pengadilan Pidana Kosta Rika karena dianggap melanggar Konvensi Amerika tentang HAM. Vonis pengadilan dijatuhkan kepada wartawan Mauricio Herrera Ulloa dari surat kabar harian *La Nacion*.

Jadi sudah tidak relevan lagi jika dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) masih memuat Pasal 310 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pencemaran nama baik, yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh media cetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mekanisme penyelesaiannya dapat menggunakan Pasal 5 Ayat 2 yaitu Hak Jawab serta mengajukan permasalahannya kepada Dewan Pers Pasal 15. Apabila pers tidak menaati ketentuan pengguna hak jawab Pasal 5 Ayat 2, dalam arti pers tidak mau menjalankan perintah yang telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu dipidana

www.oxpdf.com

dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelasaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.

Penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh media cetak ternyata adanya perbedaan pendapat hakim dalam menerapkan hukuman ada yang menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ada yang menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut penulis dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh media cetak hakim harus menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *lex specialis* dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608/PID/2005.

2. Saran

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta penjelasannya yang dinilai terutama oleh kalangan pers, sebagai rambu-rambu hukum untuk kemerdekaan dan kebebasan pers yang dimilikinya harus diperjelas dan dipersempit untuk ditafsirkan secara hukum dalam arti lebih terperinci lagi kriteria apa saja yang tergolong menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah itu. Agar masyarakat non pers mendapatkan gambaran dan kepastian hukum tentang apakah tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, menyatakan permusuhan dan sebagainya termasuk pelanggaran oleh pers atau tidak.

Persoalan apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut tergolong *lex specialis derogat legi lex generalis* (hukum khusus mengesampingkan hukum yang berlaku umum) ataukah bukan itu harus segera dituntaskan. Sebab hal ini nantinya membawa konsekuensi dan pertanggungjawaban hukum yang diterima oleh pers. Memperjelas kedudukan pers dimata hukum ini menjadi sangat penting. Sebabnya tidak lain adalah bahwa hal ini dapat menjadi keadialan dan kepastian hukum bagi insan pers dan masyarakat. Tidak akan adalagi kerancuan dalam interprestasi hukum, baik pada pihak pers maupun pada pihak masyarakat yang merasa dirugikan oleh isi pemberitaan pers.

E. Daftar Pustaka

Buku

Alam Wawan Tunggul, 2012, *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata Dan Dunia Internet*, Jakarta, Wartavena.

Arief Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

El Pangebean Wahyudi, 2007, *Stategi Wartawan*, Pekanbaru, Forum Kerakyatan.

www.oxpdf.com

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Girsang Juniver, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kansil C.S.T., 1977, *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Muladi, 1997, *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro.

Poernomo Bambang, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimnpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Sutadi Heru, 2002, *Kebebasan Pers = Kebablasan Pers*, Jakarta, Sinar Harapan.

Wahidin Samsul, 2006, *Hukum Pers*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal

Sulistiyono Adi, 2008, *Kebangkitan Nasional dan Kebangkitan Pers Indonesia*, Makalah Seminar Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Tengah Semarang.

Website

www.hukumonline.com. Anggara, *Mengkaji RUU Penyelesaian Perselisihan* Pemberitaan *Pers*, (terakhir kali dikunjungi tanggal 20 juni 2012).

http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=645:kebebasan-pers-kita-merosot-&catid=4:kajian-media&Itemid=23(terakhir kali dikunjungi tanggal 07 Desember 2012).

www.oxpdf.com